

SYARAT PENDAFTARAN NIKAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH DAN IMPLEMENTASINYA DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) PONTIANAK BARAT

Sri Astuti Isnaiah, Marluwi, Moh. Fadhil

sriastuti0399@gmail.com, mmarluwi@gmail.com, mohfadhil@iainptk.ac.id

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah
IAIN Pontianak

Abstrak

Penelitian ini mempunyai tujuan guna mengetahui: 1) Implementasi PP Nomor 48 Tahun 2014 mengenai Biaya Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Pontianak Barat; 2) Perbedaan pelayanan pendaftaran nikah sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan tersebut di KUA Kecamatan Pontianak Barat. Analisis yang dilaksanakan peneliti yakni, menghasilkan kesimpulan bahwasannya 1) proses pencatatan nikah oleh pihak KUA tidak dipungut biaya (gratis). Sehingga dapat dikatakan bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat telah melakukan prosedur sesuai dengan PP No.48 Tahun 2014. 2) Pelayanan dan pendaftaran nikah sebelum terbitnya PP Nomor 48 tahun 2014 bahwa calon pengantin melakukan pembayaran kepada pihak pegawai KUA atau yang sedang bertugas dan kemungkinan terjadi gratifikasi atau pungutan liar sesudah pemberlakuan PP Nomor 48 tahun 2014 bahwasannya prosedur pembayaran bagi calon pengantin yang menjalankan akad di luar atau di rumah harus membayar langsung melalui bank dan akan diberikan oleh pihak KUA yang namanya Billing yaitu kode pembayaran.

Kata Kunci: Pernikahan, Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014, Implementasi.

Abstract

This study aims to determine: 1) Implementation of Government Regulation No. 48 of 2014 concerning Marriage Registration Fees at the Office of Religious Affairs, West Pontianak District; 2) Differences in marriage registration services before and after the enactment of the regulation at the Office of Religious Affairs, West Pontianak District. The analysis carried out by the researcher, it was concluded that 1) the process of registering the marriage by the Office of Religious Affairs was free of charge (free). So that it can be said that the Office of Religious Affairs of West Pontianak District has carried out procedures in accordance with PP No. 48 of 2014. 2) Marriage services and registration prior to Government Regulation No. 48 of 2014

that the bride and groom make payments to the KUA employee or who is on duty and the possibility of gratification or illegal levies after the enactment of Government Regulation Number 48 of 2014 that the payment procedure for brides who are married outside or at home must pay directly through the bank and will be given by the Office of Religious Affairs whose name is Billing, namely the payment code.

Keywords: Marriage, Government Regulation Number 48 of 2014, Implementation.

A. PENDAHULUAN

Kebahagiaan sejati selalu ingin diwujudkan oleh setiap manusia namun dalam mencapai itu semua tidak bertentangan dengan syariat islam. yang peneliti maksud kebahagiaan sejati adalah melangsungkan pernikahan.

Adanya akad pernikahan bertujuan guna membuat pergaulan menjadi halal dan menjadi pembatas kewajiban serta hak dari perempuan dan laki-laki yang diantara keduanya bukan muhrim¹. Pada dasarnya pernikahan ialah sebuah metode yang di ridhoi Allah, menjadi jalan manusia guna membentuk kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang demi membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*².

Didalam pernikahan ada yang namanya kursus pra-nikah yang tujuannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, kursus pra-nikah membawa tujuan umum yakni guna melahirkan keluarga yang bahagia dan penuh kasih lewat pemberian pembekalan pengetahuan, meningkatnya keterampilan dan pemahaman terhadap rumah tangga dan membentuk sebuah keluarga. Sementara yang kedua, kursus pra-nikah mempunyai tujuan khusus yakni guna membut persepsi yang lebih nyaman lembaga/badan yang bertujuan untuk mencapai pedoman pelaksanaan kursus bagi pra-nikah calon pengantin dan remaja usia nikah.³

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (PT Rineka Cipta, 2010), 36.

² *Ibid*, hlm. 39

³ Muhammad Lutfi Hakim, "Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya (studi komparatif antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak), 2016, 143.

Merujuk Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan (UU Perkawinan) sudah menetapkan kriteria sahnya sebuah perkawinan yang di atur pada Pasal 2, ayat (1) “perkawinan disebut sah jika dilaksanakannya atas dasar hukum kepercayaan dan agama itu, (2) setiap perkawinan tercatat atas dasar kebijakan yang berlaku”.⁴ Menurut UU Perkawinan Pasal 2 terdapat beberapa hukum yang di patuhi dalam suatu pernikahan. Maka sudah jelas dalam ayat (1) mengatur dengan tegas keabsahan sebuah perkawinan apabila syarat sah sudah terpenuhi. Sementara yang diartikan hukum setiap agamanya dan kepercayaan itu masuk dalam ketetapan perundang-undangan yang diberlakukan pada golongan kepercayaan dan agama sepanjang itu tidak berlawanan dengan UU Perkawinan. Sedangkan dalam ayat (2) mengatur secara tegas permasalahan pencatatan perkawinan bahwasannya pernikahan perlu dicatatkan berdasar peraturan perundang-undangan yang ada.

Pernikahan ialah sebuah hukum yang pasti mengalami perubahan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang kian berkembang dan zaman yang berubah. Di zaman Rasulullah, masyarakat yang terdapat disekitarnya masih tidak bisa membaca, oleh karenanya dalam praktek pernikahan tidak dilakukan catatan terhadapnya, namun yang dipakai alat bukti suatu hukum di pengadilan ialah sumpah dan kesaksian. Namun kenyataan di zaman sekarang terdapat perbedaan dikarenakan alat bukti tertulis lebih kuat dibanding sumpah dan kesaksian, maka dalam hal ini pencatatan dalam pernikahan disebut penting.⁵

Secara syariat, pencatatan pernikahan tidak termasuk syarat yang menjadi penentu sah tidaknya suatu pernikahan. Akan tetapi pencatatan yang ada dalam pernikahan merupakan alat pembuktian sebuah perkawinan yang resmi, menjadi hal yang perlu ada jika nanti berhadapan dengan hal yang membutuhkan proses

⁴ M. Anshary, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Pusaka Pelajar, 2010), 12.

⁵ Muhammad Zein dan Muctar Al-Shodiq, *Hukum Keluarga Indonesia* (Graha Cipta, 2006), 40.

peradilan, khususnya saat terjadi perselisihan kedudukan anak, status, dan rumah tangga.⁶

Bagi seluruh warga Indonesia, perkawinan wajib dicatat sebab akan bisa menjadi penjamin hukum untuk seluruh pasangan beserta anak yang dimiliki nantinya. Namun, paradigma yang sudah mengakar bagi banyak masyarakat bahwasannya perkawinan tetaplah bisa dianggap sah asalkan rukun dan syarat nikah bisa dipenuhi. Maka atas acuan tersebut bahwa banyak dijumpai perkawinan sirri di lingkungan masyarakat.⁷

Untuk pernikahan batasan usia juga termasuk persyaratan penting juga sebab jika dipahami batasan usia menikah yakni sekurangnya 19 bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Pada pasal 7 ayat 3 UU Nomor 16 tahun 2019 ditemukan celah bagi calon perempuan dan laki-laki yang hendak menikah namun usianya belum 19 tahun agar kepada pengadilan bisa diajukan dispensasi nikah jika alasannya memang kuat.⁸

Biaya dalam pencatatan nikah ialah biaya yang dibebankan atas proses perkawinan yang diselenggarakan. Untuk calon pengantin yang hendak menikah, terdapat syarat melunasi pembiayaan pencatatan pernikahan. Artinya dasar hukum sebagai amanah bahwasannya Negara Indonesia sebagai Negara yang berkekuatan Hukum dikatakan kuat.

Selain UU Perkawinan, pun ada sejumlah peraturan yang mengungkap aturan mengenai biaya pencatatan nikah yang diaturnya berdasar PP Nomor 48 Tahun 2014 mengenai Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama (PP) yang melakukan penetapan tarif PNBP Pencatatan

⁶ M. Anshary, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 17.

⁷ Wagiyem, "Studi Analisis tentang nikah sirri (Komparasi antara fiqh Munakahat dan Hukum Positif di Indonesia)," 2017, 215.

⁸ Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia Kajian Psikologi dan Hukum Islam," 2020, 209.

Nikah dan Rujuk pada KUA jumlahnya Rp 600.000 dan harus bayar lewat bank apabila menyelenggarakan nikah di luar jam kerja penghulu ataupun di luar KUA.

Akan tetap terkait hal ini muncul persoalan bagi penghulu dan masyarakat, sebab dalam PP ini memang sudah mengatur biaya Pencatatan Nikah secara jelas akan tetapi pada kenyataan di lingkungan masyarakat bahwa biaya pencatatan nikah melebihi Rp 600.000 yang mana uang tersebut masuk dalam kas negara, kemudian ada tambahan biaya uang Rp 100.000 - Rp 200.000 untuk jasa orang lain bagi calon pengantin dan ketika ingin di nikahkan di rumah penghulu masih menerima amplop yang diberikan oleh pihak keluarga, sehingga dalam hal ini maka pengeluaran untuk biaya menikah lebih besar dan tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Walaupun keluarga calon kedua mempelai memberikan uang tersebut hanya sebatas uang *transport* akan tetapi penghulu menikmatinya maka diikategorikan gratifikasi.⁹

Sebagaimana UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Persoalan ini timbul sebab penghulu masih melanggar peraturan yang sudah ditetapkan dan ini dinilai sudah berbuat gratifikasi, seolah membuka mata pengambil keputusan yakni berbagai instansi terkait termasuk internal Kementerian Agama.

Tujuan adanya PP Nomor 48 tahun 2014 yakni terobosan pemerintah Kementrian Agama, yakni membantu beban perekonomian masyarakat yang hendak menyelenggarakan pernikahan dan berfungsi guna menghilangkan praktek gratifikasi dari petugas pencatat nikah dan oknum penghulu. menghapus Pembayaran guna menyelenggarakan akad nikah di luar KUA yang diaturnya berdasar PP Nomor 48 tahun 2014 yakni transfer lewat bank. Namun pemberlakuan PP ini, masyarakat masih belum memahami secara menyeluruh mengenai peraturan itu. Adapun lokasi yang diteliti peneliti disini yakni KUA Kecamatan Pontianak Barat. Kecamatan yang bisa disebut wilayah kota, akan

⁹ Wawancara terhadap Bapak taufik yang merupakan masyarakat Kota Pontianak Barat pada tanggal 20 maret 2020.

namun diketahui bahwasannya masyarakatnya masih kurang mengetahui prosedur dalam pendaftaran nikah dan biaya pencatatan nikah.

KUA Kecamatan Pontianak Barat adalah lembaga yang mempunyai tanggung jawab atas berbagai bidang urusan agama islam mencakup urusan pernikahan di wilayah kerja Kecamatan Pontianak Barat, memiliki tugas guna menikahkan calon pengantin dan mencatat kelengkapan berkas dari calon pengantin. Dalam urusan menikahkan calon pengantin antara di KUA dan di luar jam kerja, maka masyarakat banyak memilih menikah di luar jam kerja kantor atau di rumah, dalam hal ini memiliki perbandingan bahwa antara menikah di KUA dan di luar jam kerjanya atau di rumah tergantung pada letak wilayah, jika di daerah yaitu Kabupaten Kota maka memilih menikah di kantor sedangkan jika di Kota Pontianak banyak yang memutuskan menikah di rumah ¹⁰

Berdasarkan data Tahun 2019 bahwa calon pengantin yang menyelenggarakan pernikahannya di KUA sebanyak 219 pasang sedangkan calon pengantin yang menikahnya di luar jam kerja kantor atau di rumah sebanyak 414 pasang, maka dari hal ini bahwa KUA Pontianak Barat banyak yang menikahkan calon pengantin di rumah (di luar jam kerja kantor) dibandingkan di KUA tersebut (KUA Kecamatan Pontianak Barat tahun 2019).

Pembahasan dan penelitian tentang biaya nikah telah banyak dilakukan oleh peneliti lainnya. Skripsi Athiyatul Mawaddah,¹¹ Tahun 2018, UIN Walisongo Semarang, dengan judul: “Budaya Hukum Masyarakat dalam Implementasi PP Nomor 48 Tahun 2014 mengenai biaya Nikah”. Riset tersebut pembahasan permasalahannya adalah berkenaan praktik penyelenggaraan pernikahan dengan studi kasus di Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang dan bagaimana budaya hukum masyarakatnya dan Implementasi PP Nomor 48 tahun 2014. Maka dari hasil penelitiannya bahwa

¹⁰ Wawancara dengan Kepala KUA Pontianak Barat pada tanggal 12 Maret 2020.

¹¹ Athiyatul Mawaddah, “Budaya Hukum Masyarakat dalam Implementasi PP Nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah” (UIN Walisongo, 2018).

masyarakat disini dalam pelaksanaan pernikahannya tata cara yang dipakai terdapat sejumlah hal yakni peranan penghulu dengan prosedur menyampaikan khutbah nikah serta terdapat pembantu PPN (lebe nikah) disamping itu memutuskan lokasinya, mendaftarkan pernikahannya, melaksanakan transaksi administrasi, disini prosesi akad nikah dijadikan pijakan atas praktik pernikahan yang dilaksanakan. Sedangkan dalam permasalahan biaya pernikahan sebab masyarakat yang terbiasa diwakili pembantu PPN (lebe nikah) pada proses transaksi pembayaran nikah maka kebiasaan tersebut membudaya di masyarakat sebab disini terdapat sejumlah biaya yang membengkak yakni aspek rendahnya pengetahuan masyarakat akan berbagai peraturan yang diberlakukan sekarang dan perlu diterapkan guna dijadikan landasan hukum, lalu berdasar aspek jabatan ataupun status sosial misalnya lebe nikah, oleh karenanya mempunyai status sosial tinggi dalam pandangan masyarakat, kemudian ekonomi. Adapun perbedaan dari skripsi diatas dengan skripsi peneliti adalah penelitian diatas mengangkat terkait praktik dari penyelenggaraan pernikahan di Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Malang dan budaya hukum di masyarakatnya, sementara pada penelitian ini membahas tentang syarat pendaftaran nikah merujuk PP Nomor 48 tahun 2014 dan implementasinya di KUA Pontianak Barat. Sedangkan persamaannya membahas Biaya Nikah dan PP Nomor 48 tahun 2014.

Selain itu, skripsi Arisa Dykawresa,¹² Tahun 2015, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang Judulnya “Implementasi PP Nomor 48 tahun 2014 mengenai biaya nikah selaku Public Services (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru)”. Riset ini mendeskripsikan bahwa guna melihat kinerja KUA Kecamatan Kebayoran Baru terkait penerapan kebijakan biaya nikah atas dasar PP Nomor 48 tahun 2014. Disini diuraikan mengenai deviasi yang ada ketika pengurusan pernikahan oleh calon pengantin yang melaksanakan

¹² Arisa Dykawresa, “Implementasi PP Nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah sebagai Public Service” (Syarif Hidayatullah, 2015).

pernikahan di KUA Kecamatan Kebayoran Baru. Mengacu hasil penelitiannya bahwasannya deviasi yang ada pada administrasi pembiayaan nikah. Perbedaan dari skripsi diatas dengan skripsi peneliti adalah penelitian diatas mengangkat terkait bagaimana kinerja KUA Kecamatan Kebayoran Baru terkait penerapan biaya nikah atas dasar hukum yaitu PP Nomor 48 tahun 2014. Disini penelitiannya menjabarkan mengenai penyimpangan ataupun deviasi yang ada ketika pernikahan tengah diurus calon pengantin di KUA Kecamatan Kebayoran Baru. Sementara pada penelitian yang diselenggarakan penulis membahas tentang bagaimana implementasinya yang terjadi di masyarakat tentang syarat administrasi nikah berdasarkan PP Nomor 48 tahun 2014. Sedangkan persamaannya membahas Biaya Nikah dan kebijakannya itu.

Tujuan penelitian yakni guna mengetahui PP Nomor 48 tahun 2014 mengenai Biaya Pencatatan Nikah yang diimplementasikan di KUA Kecamatan Pontianak Barat. Selain itu, juga bertujuan untuk mengetahui perbedaan pelayanan pendaftaran nikah sebelum dan sesudah berlakunya PP Nomor 48 tahun 2014 mengenai Biaya Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Pontianak Barat.

Disini dipergunakan metode penelitiannya yakni kualitatif dengan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitis. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pontianak Barat dan satu orang Penghulu. Lokasi penelitian di KUA Kecamatan Pontianak Barat yang beralamatkan di Jalan Tabrani Ahmad, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Datanya penelitian diperoleh lewat dua sumber mencakup primer dan sekunder. Data primer tersebut berupa wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di KUA Kecamatan Pontianak Barat. Data sekunder yang digunakan adalah laporan, skripsi, dokumentasi foto dan buku.

Peneliti pun memakai sebuah teknik guna mengumpulkan datanya yakni lewat wawancara. Melalui wawancara penulis merancang sejumlah pertanyaan

yang dijadikan acuan wawancara oleh karenanya objek masalah bisa diungkapkan lewat jawaban informan secara terarah dan terbuka serta hasil wawancara bisa ditulis langsung dan terarah. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi atau studi dokumen untuk mendukung penelitian dan mendapatkan data ataupun informasi yang berupa bukti dan keterangan.

Alat guna mengumpulkan datanya yang dipakai peneliti yakni pedoman wawancara, telepon genggam, dan catatan lapangan. Disamping itu, peneliti pun melaksanakan sejumlah tahap untuk menganalisis data yaitu dengan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data. Pada teknik pengolahan data peneliti melakukan reduksi data dengan pemilihan data kemudian menyederhanakannya lalu menyajikan data menggunakan perancangan kolom dan deretan matriks bagi data kualitatif serta merumuskan jenis dan bentuknya yang harus dimasukkan menuju kotak-kotak matriks. Kemudian peneliti memetik kesimpulan dari hasil penelitiannya.

B. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat.

Data yang diperoleh peneliti selama melakukan wawancara di lapangan merupakan syarat pendaftaran nikah merujuk PP Nomor 48 tahun 2014 mengenai biaya pencatatan nikah dan implementasinya di KUA Kecamatan Pontianak Barat. Berikut hasil wawancara yang sudah dilakukan peneliti bersama informan di lapangan. Pada kenyataan di lapangan masing-masing penyelenggaraan perkawinan banyak dijumpai sejumlah hal yang tidak sejalan dengan PP Nomor 48 tahun 2014. Setelah diberlakukannya PP 48 tahun 2014 mengenai tarif biaya nikah telah diatur sedemikian, sehingga terjadi pungutan liar bisa terhindari. pembayarannya di PP 48 tahun 2014 mengenai prosedur pembayaran calon pengantin pergi ke KUA melaporkan dan memberikan syarat dan berkas-berkas nikah setelah semua berkas disetujui pihak KUA, jika calon pengantin mengajukan nikah di luar KUA,

mereka wajib membayarkan tarif sebanyak Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan mereka akan mendapatkan kode pembayaran yang disebut billing, biaya pernikahan bisa mereka bayar dengan jalur melewati bank atau aplikasi yang disediakan dari pihak KUA.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari informan, maka peneliti memaparkan dari hasil yang ditemukan di lapangan sejalan fokus penelitian yakni:

1. Implementasi pernikahan di KUA merujuk PP Nomor 48 tahun 2014 ialah gratis ataupun tidak dikenakan biaya. Namun terdapat masyarakat yang memberikan pihak KUA misalnya bingkisan, makanan maupun rokok. Terkait makanan sendiri umumnya memang telah menyiapkannya dari rumah yang ditujukan agar bisa dinikmati dengan keluarga saat prosesi akad nikah diselesaikan. Hal ini termasuk budaya masyarakat pihak KUA kecamatan Pontianak Barat sendiri tidak mewajibkan hal itu kepada pengantin.
2. Implementasi pernikahan di dalam KUA sejalan dengan PP Nomor 48 tahun 2014 ialah gratis ataupun tidak dikenakan biaya. Namun terdapat sejumlah warga yang dengan ikhlas membawa bingkisan ataupun makanan untuk pihak KUA guna mengungkapkan terima kasihnya.

Terkait biaya dari masing-masing peristiwa perkawinan merujuk PP Nomor 48 tahun 2014 yakni Rp 0,00 jika pelaksanaan pernikahan di dalam KUA dan Rp 600.000,00 jika di luar KUA.

Secara lebih lanjut, ketentuan terkait tata cara dan syarat guna bisa terkena biaya Rp.0,00 (nol rupiah) bagi warga negara yang tidak mempunyai kemampuan secara finansial dan korban bencana yang menyelenggarakan rujuk ataupun nikah di luar KUA Kecamatan.

Pembayaran nikah bahwa calon pengantin sendiri yang menyetorkan uang ke bank, dari pihak KUA sendiri tidak sama sekali menyentuh uang

tersebut. Bank yang memang bekerja sama dengan pemerintah untuk pembayaran nikah bagi calon pengantin yang hendak mendaftar salah satunya bank BRI, BNI, dan Mandiri, maka dari salah satu bank tersebut yang disarankan oleh pihak KUA untuk mendaftarkan nikah.

C. Perbedaan pelayanan pendaftaran nikah sebelum dan sesudah berlakunya PP Nomor 48 tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat.

Ada banyak perbedaan dilapangan dalam pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah, yakni perbedaannya ada dua prosedur yaitu:

1. Tarif Pembayaran yaitu:

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tidak ada hukum yang menerapkan pembagian nominal uang yang di keluarkan untuk calon pengantin yang menikah di KUA ataupun di luar KUA begitupula dengan rujukannya, namun hanya mencantumkan tarif pembayarannya dalam bentuk satuan rupiah saja. Sehingga masing-masing KUA Sekecamatan antara menikah yang di KUA dan di luar KUA sama-sama membayar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).

Tujuannya untuk mengeluarkan buku nikah. Sedangkan untuk calon pengantin yang menikah di luar KUA atau diadakannya di rumah tergantung pada penghulunya biasanya menerima bingkisan atau amplop yang diberikan oleh tuan rumah, jadi dalam hal ini untuk pernikahan tidak ada biaya bayar Negara dalam satuan peristwa nikah.

Pada kondisi tersebut bahwa KUA memiliki regulasi sendiri Apapun biaya yang di laksanakan di KUA tetap berpedoman kepada yang di atas KUA contohnya KUA di atasnya adalah Kementerian Agama Kota sedangkan di atasnya adalah Kantor Wilayah (Kanwil), jadi KUA ini hanya menjalankan apa yang sudah diatur oleh Pemerintah. Perbedaannya itu

terletak pada nilai dan pelaksanaannya saja dari segi teknisnya bahwa KUA itu tidak ada pungutan liar di luar dari peraturan tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 pembayarannya di KUA dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) begitu juga dengan rujukan dalam kondisi bencana alam dan bagi orang yang tidak mampu dalam kondisi ekonomi. Dimana untuk menikah di luar KUA dikenakan tarif sebesar Rp 600,000 (enam ratus ribu rupiah).

2. Metode Pembayaran yaitu:

Dimana prosedur pembayaran itu dikenakan kepada mereka yang menikah di luar KUA, dimana prosedur pembayaran telah diatur di dalam penerapan PP 48 tahun 2014. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tanggal 13 Agustus 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah dan Rujuk yang tertera dalam pasal 5 di luar Kantor Urusan Agama yaitu:

- a. Catin yang telah memenuhi persyaratan administrasi nikah dan rujuk menyetor biaya nikah atau rujuk ke rekening bendahara penerimaan pada bank yang ditetapkan
- b. Dalam hal disuatu wilayah kecamatan tidak terdapat layanan bank, biaya nikah atau rujuk di setor melalui PPS pada KUA Kecamatan.

Dimana sebelum disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 prosedur pembayaran itu dilakukan langsung kepada pihak pegawai KUA atau yang sedang bertugas, kemungkinan bisa terjadi gratifikasi karena tidak ada dasar yang mengatur tentang tarif biaya nikah. Bahkan metode pembayaran pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 dilakukan secara manual, jadi calon pengantin yang ingin menikah maka mendaftarkan nikah di KUA dan di luar KUA serta membayar biaya sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) tersebut menyetorkan uangnya secara

pribadi kepada pihak KUA ataupun bendahara setelah itu uang tersebut akan di setorkan kembali ke bank dan masuk dalam kas Negara.

Setelah diberlakukannya PP 48 tahun 2014 tentang tarif biaya nikah sudah diatur sedemikian, sehingga terjadi pungutan liar bisa terhindari. Pembayarannya di Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 mengenai prosedur pembayaran calon pengantin pergi ke KUA melaporkan dan memberikan syarat dan berkas-berkas nikah setelah semua berkas disetujui pihak KUA, jika calon pengantin mengajukan nikah di luar KUA maka mereka wajib membayar tarif sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan mereka akan mendapatkan kode pembayaran yang disebut billing, biaya pernikahan bisa mereka bayar dengan jalur melewati bank atau aplikasi yang disediakan dari pihak KUA. Kemudian setelah pembayaran dilakukan maka calon akan kembali lagi ke Kantor Urusan Agama untuk memberikan bukti pembayaran yaitu slip setoran dan akan diproses untuk jadwal pernikahannya.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai syarat pendaftaran nikah merujuk PP Nomor 48 tahun 2014 mengenai biaya pencatatan nikah dan Implementasinya di KUA Kecamatan Pontianak Barat, bisa ditarik kesimpulannya bahwasannya Pelaksanaan pernikahan di dalam KUA ialah gratis dan tidak terkena biaya tambahan sejalan PP Nomor 48 Tahun 2014 dan jika terdapat calon pengantin yang hendak menjalankan pernikahannya di luar KUA diwajibkan meakukan pembayaran sejumlah Rp. 600.000. Implementasi dari PP Nomor 48 Tahun 2014 telah dilaksanakan pihak KUA Kecamatan Pontianak Barat dengan sangat baik, KUA Kecamatan Pontianak Barat tidak meminta uang tambahan ataupun tips kepada calon pengantin disamping ketentuan PP Nomor 48 Tahun 2014.

Terletak pada tarif pembayaran yaitu sebelum di sahkannya PP Nomor 48 tahun 2014 tarif pembayaran yaitu tidak terdapat hukum yang menerapkan pembagian nominal uang yang dikeluarkan untuk calon pengantin yang melaksanakan akad di luar ataupun di KUA begitupula dengan rujukannya, namun hanya mencantumkan tarif pembayaran dalam bentuk satuan rupiah dalam satuan peristiwa. Sehingga antara menikah di luar ataupun di KUA sama-sama membayar sejumlah Rp 30.000, baik itu untuk orang yang kurang mampu dalam kondisi ekonomi dan bencana alam.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 menjadi sah hukumnya maka pembayaran di KUA terkena pembiayaan Rp 0,00 (nol rupiah) begitu juga dengan hal tentang rujuk, bencana alam dan bagi orang yang tidak mampu dalam kondisi ekonomi sedangkan yang menikah di luar KUA atau di rumah dikenakan biaya Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Metode pembayaran maka yang menikahnya di luar KUA dan di rumah metode pembayarannya sudah diatur pada penerapan PP Nomor 48 tahun 2014. Sebelum disahkannya kebijakan ini, prosedur pembayaran itu dilakukan langsung kepada pihak pegawai KUA atau yang sedang bertugas kemungkinan bisa terjadi gratifikasi karena tidak ada dasar yang mengatur tentang tarif biaya nikah. Setelah diberlakukannya PP 48 tahun 2014 tentang tarif biaya nikah sudah diatur sedemikian sehingga terjadi pungutan liar bisa terhindari. Pembayarannya di PP Nomor 48 tahun 2014 mengenai prosedur pembayaran calon pengantin pergi ke KUA melaporkan dan memberikan syarat dan berkas-berkas nikah setelah semua berkas disetujui pihak KUA, jika calon pengantin mengajukan nikah di luar KUA maka mereka wajib melakukan pembayaran tarif sebanyak Rp 600.000 dan mereka akan mendapatkan kode pembayaran yang disebut billing, biaya pernikahan bisa mereka bayar dengan jalur melewati bank atau aplikasi yang disediakan dari pihak KUA. Kemudian setelah pembayaran dilakukan maka catin akan

kembali lagi ke Kantor Urusan Agama untuk memberikan bukti pembayaran yaitu slip setoran dan akan diproses untuk jadwal pernikahannya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Dykawresa, Arisa. "Implementansi PP Nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah sebagai Public Service." Syarif Hidayatullah, 2015.

Hakim, Muhammad Lutfi. "Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya (studi komparatif antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak)," 2016.

M. Anshary. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Pusaka Pelajar, 2010.

Mawaddah, Athiyatul. "Budaya Hukum Masyarakat dalam Implementasi PP Nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah." UIN Walisongo, 2018.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. PT Rineka Cipta, 2010.

Wagiyem. "Studi Analisis tentang nikah sirri (Komparasi antara fiqh Munakahat dan Hukum Positif di Indonesia)," 2017.

Yusuf. "Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia Kajian Psikologi dan Hukum Islam," 2020.

Zein, Muhammad, dan Muctar Al-Shodiq. *Hukum Keluarga Indonesia*. Graha Cipta, 2006.

Sumber-Sumber Lain:

Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Biaya Pencatatan Nikah.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah.

Kompilasi Hukum Islam.